



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 5 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KINERJA (APLIKASI SMART/PMK 249  
TAHUN 2011) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KINERJA (APLIKASI SMART/PMK 249 TAHUN 2011) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat  
Nama : **Lucky Limnarti, SE, MM**  
Nip : 198204202009122002  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d  
Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN  
Sebagai : Operator Aplikasi Kinerja (Aplikasi Smart/Pmk 249 Tahun 2011) KPU Kota Payakumbuh
- KEDUA : Operator Aplikasi Kinerja (Aplikasi Smart/Pmk 249 Tahun 2011) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Melalui Sistem Informasi yang Terintegrasi (Aplikasi Smart/Aplikasi Kinerja);
- KETIGA : Masa kerja Operator Aplikasi Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA

